

SALINAN  
PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR: 10/PDK.02/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/17/PDK/XII/2012  
TENTANG KODE ETIK OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penyempurnaan nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/17/PDK/XII/2012 TENTANG KODE ETIK OTORITAS JASA KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/17/PDK/XII/2012 tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 diubah, serta angka 12 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dewan Komisiner adalah pimpinan tertinggi Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat kolektif dan kolegial.
3. Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4. Pejabat ...

4. Pejabat dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan adalah pejabat dan pegawai baik tetap maupun dipekerjakan.
  5. Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepentingan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisiner, Pejabat dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan tugas.
  6. Komite Etik adalah organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, Pejabat dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan terhadap kode etik.
  7. Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
  8. Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
  9. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
  10. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
  11. Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*forward looking*) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (*out of the box thinking*).
  12. Pejabat Pemutus adalah Dewan Komisiner atau Pejabat Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang menetapkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, serta huruf f dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Nilai Dasar Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri atas:

- a. Integritas.
- b. Profesionalisme.
- c. Sinergi.
- d. Inklusif.
- e. Visioner.

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C, sehingga Pasal 10A, Pasal 10B dan Pasal 10C berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

Anggota Dewan Komisiner, Pejabat dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan wajib:

- a. Mematuhi aturan hukum, peraturan perundangan dan tata laksana tugas;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, baik selama dan setelah tidak bekerja di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penggunaan dan pengungkapan informasi;
- c. Memberikan komitmen dan loyalitas kepada Otoritas Jasa Keuangan di atas kepentingan dan loyalitas kelompok dan/atau pribadi;

d. Merawat ...

- d. Merawat dan menjaga fasilitas kantor serta menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Mengembalikan fasilitas, peralatan kantor dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, setelah tidak bekerja di Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Bekerja secara disiplin, efisien dan efektif serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional;
- g. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka menjaga kredibilitas Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Berpenampilan yang pantas sesuai dengan nilai strategis organisasi Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Memberikan data dan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Saling menghormati dan menghargai agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat Anggota Dewan Komisiner, Pejabat, Pegawai, dan pihak lain;
- k. Bersikap sopan, santun, ramah, dan menjaga hubungan yang harmonis antar Anggota Dewan Komisiner, Pejabat dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, serta pemangku kepentingan;
- l. Menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan kerja bersama; dan
- m. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya secara profesional dan tidak memihak (bersikap netral) kepada pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 10B

Anggota Dewan Komisiner, Pejabat dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan dilarang:

a. Menjadi ...

- a. Menjadi anggota, pengurus partai politik, dan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. Meminta/menerima, memberi persetujuan untuk meminta/menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari pihak pemangku kepentingan secara langsung maupun tidak langsung:
  - 1. dapat menyebabkan Anggota Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewajiban kepada pihak tersebut;
  - 2. dapat mempengaruhi Anggota Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya; atau
  - 3. dapat menyebabkan Anggota Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, untuk tujuan dan alasan apapun, untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang tidak berhak, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Menjanjikan sesuatu kepada pemangku kepentingan dalam bentuk apapun atau mengungkapkan informasi yang masih bersifat rahasia berkenaan dengan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan yang masih dalam proses penyelesaian ataupun belum ditetapkan keputusan final atas penyelesaiannya;
- f. Membantu penyiapan dokumen atau laporan atau bantuan dalam bentuk apapun termasuk bantuan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemangku kepentingan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau menguntungkan pihak tertentu;

g. Membuat ...

- g. Membuat kesepakatan, komitmen atau janji, yang dapat mengikat Otoritas Jasa Keuangan tanpa kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Mempunyai Efek bersifat ekuitas dari:
  - 1. Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
  - 2. perusahaan yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
  - 3. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan yang signifikan dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik atau merugikan Otoritas Jasa Keuangan;
- j. Menggunakan kewenangan jabatan dan/atau fasilitas dari Otoritas Jasa Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan dan/atau alasan apapun, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
- k. Memiliki rangkap Jabatan yaitu:
  - 1. Mempunyai benturan kepentingan di Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Pihak lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:
    - a) menjadi pengurus dan/atau pengawas atau yang setara dengan pengurus dan/atau pengawas di Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Pihak lain yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan;
    - b) menjadi pengendali dan/atau pengelola di Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Pihak lain yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
    - c) Menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Dewan Komisioner untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan.
  - 2. Menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan/atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Mempunyai...

- l. Mempunyai pekerjaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mengganggu pelaksanaan tugas, atau dapat menimbulkan penyalahgunaan jabatan, waktu, data dan informasi serta fasilitas kantor, kecuali mendapatkan izin dari pimpinan atau atasan;
- m. Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang diperiksa atau akan diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan karena diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, tersangka, terdakwa, dan/atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang diproses oleh Otoritas Jasa Keuangan, kecuali melaksanakan tugas karena perintah jabatan;
- n. Menerima honorarium dari pihak yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan untuk pemberian ceramah, menjadi narasumber, atau kegiatan sejenis lainnya, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja, di luar batas kewajaran honorarium yang ditetapkan oleh Direktur Sumber Daya Manusia;
- o. Menolak memberikan informasi yang seharusnya diberikan kepada pemangku kepentingan, dengan itikad tidak baik;
- p. Bersikap mementingkan diri sendiri;
- q. Mengabaikan prosedur kerja yang dapat berakibat membahayakan kredibilitas Otoritas Jasa Keuangan, kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan kerja bersama; dan
- r. Bersikap atau bertindak diskriminatif dan/atau memberikan keistimewaan perlakuan kepada pemangku kepentingan, berdasarkan jender, suku, agama, ras dan antar golongan.

#### Pasal 10C

- (1) Dalam hal kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B huruf h terjadi karena warisan, hibah atau putusan pengadilan, maka Anggota Dewan Komisioner, Pejabat atau Pegawai Otoritas Jasa Keuangan wajib segera melaporkan kepemilikan Efek tersebut kepada Dewan Komisioner.

(2) Dalam ...



- (2) Dalam hal kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan hasil pengalihan tersebut kepada Dewan Komisiner.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisiner, pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B huruf k, menjadi pengurus, pengawas, pengendali dan/atau pengelola di Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Pihak lain yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan, maka yang bersangkutan harus melepaskan pengendalian dan pengelolaannya sejak diangkat menjadi pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal II

Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Februari 2013  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Divisi Bantuan Hukum  
Direktorat Hukum,

Ttd.

Mufli Asmawidjaja